

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU  
TERORISME**

(studi kasus Nomor : 21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.)



**Diajukan oleh:**

**I NYOMAN ANDHIKA YUDHA WIBAWA**

**NPM** : 130511260

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

**Fakultas Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU  
TERORISME**

(studi kasus Nomor : 21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.)



**Diajukan oleh:**

**I NYOMAN ANDHIKA YUDHA WIBAWA**

**NPM : 130511260**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 17 Desember 2018**

**Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum**

**Tanda Tangan**


: 

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME

(studi kasus Nomor : 21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim.)



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Januari 2019

Tempat : Kampus 1 Atma Jaya Yogyakarta

#### Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



FAKULTAS HUKUM. Sari Murti Widijayastuti, S.H., M.Hum

**HALAMAN MOTTO**

**Aku harus percaya pada diriku sendiri, percaya bahwa  
aku adalah orang mereka percaya**

**&**

**Suatu hari aku ingin menjadi sesuatu yang berharga  
bagi orang lain.**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan terutama kepada orang tua yang tercinta, Bapak I Wayan Adnyana dan Ibu Ni Putu Juliawati, keluarga besar Rumah Bali Luwus dan Wanita Tercinta Tri Putri Novitasari, S.E .



## **SURAT PERYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 15 Januari 2019

Yang menyatakan,

I Nyoman Andhika Yudha Wibawa

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Ida Shang Hyang Widi Wasa atas berkat dan KasihNya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TERORISME, yang merupakan syarat untuk menempuh derajat kesarjanaan dalam bidang hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan Terimakasih kepada :

1. Ibu Dr.Y.Sari Murti W,S.H.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah sabar membimbing, memberikan pengarahan dan masukan selama proses penyusunan penulisan skripsi ini.
3. Tim Penguji, Bapak Dr. G. Widiartana selaku ketua tim penguji, S.H., M.Hum, Bapak G. Aryadi., S.H, M.H selaku sekretaris tim penguji dan Dr. Anny Retnowati., S.H. M.Hum selaku anggota tin penguji
4. Bapak Suharno Putro, S.Sos selaku perwakilan dari Dinas Sosial Bidang Satuan Bakti Sosial yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara sekaligus memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. G Widiartana, S.H., M.Hum yang merupakan salah satu Dosen di Fakultas Hukum di bidang Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, selaku pakar yang mendalami undang-undang anti terorisme yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara sekaligus memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak I Wayan Adnyana., S.H dan Ibu Ni Putu Juliawati S.E., Sos yang telah menghabiskan banyak biaya dan tenaga untuk mendukung saya dalam menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.
7. Calon Istri Tercinta Tri Putri Novitasari., S.E yang telah meluangkan waktu bersama penulis, membantu dalam penggerjaan dan selalu menemani penulis dalam penggerjaan skripsi ini hingga selesai, selalu mengingatkan, memarahi, dan selalu mencintai Penulis Hingga Akhir Waktu. I love You
8. Liana Indayana Dewi & I Made Prabawa Avapayatha yang selalu mendoakan penulis dan menjadi kakak-kakak terhebat dalam hidup penulis.
9. Joe, Kirana, Janar selaku keponakan Tersayang yang selalu mendoakan penulis dan selalu membuat penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Mbah Jegu, Kak Jegu, Tuo Mustika, Kak Luwus, Kak Renon dan keluarga besar penulis lainnya yang selalu mendoakan penulis agar cepat menyelesaikan skripsi.
11. Sutresna Padma Putra, Intan Anggara Wardani, Komang Agus Wira Partama, yang selalu menjadi sahabat-sahabat terbaik dikehidupan Penulis.
12. Gratio Yosechau, Vincent Adriyansen Tarigan, Widodo Whisnu, Noel Des Paulo, Christopher Oloan Marpaung, Sapta Adiguna Sianturi yang telah berjuang bersama dari awal kuliah dan bergila-gilaan dengan penulis hingga akhir perkuliahan.

13. I Wayan Aditya Tariana yang sangat dewasa untuk diajak bertukar pikiran dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Dimas Patongloan, Febri Ramadhani, Richard Ereste Berlin, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan hukum/skripsi ini hingga terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima berbagai macam kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkannya baik awam ataupun akademisi yang terkait.



Yogyakarta, 15 Januari 2019

Yang menyatakan,

I Nyoman Andhika Yudha Wibawa

## **ABSTRACT**

*Terrorism is a crime that threaten human life, property and sovereignty of a nation, and often also lead to loss of life and property are many. Therefore the State has an obligation to protect all citizens from any threat of terrorism. Law No. 5 of 2018 is the policy of the Legislature in an effort to tackle terrorism in Indonesia. Crime Terrorism today is not only done by adults but now the kids have also begun to engage in criminal acts of terrorism. Research used in this research is normative law using secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Based on the results of the decision Case Number: 21/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim, Defendant GISTI ADAM PRAMUDA RABBANI (16 years old ) were directly assembly of molotov bomb in Samarinda. The criminal acts of terrorism committed by children in this setting using the Law no. 15 of 2003 on Criminal Acts of Terrorism. The defendant by a judge after a trial, the judge hears evidence presented at trial and obtained his conviction, the defendant proved meet the elements of criminal acts as defined by Article 15 of Article 9 of Law No. Jo. 15 of 2003. The defendant also has no reason eraser criminal, so that the defendant can be sentenced to criminal sanctions. Judge in imposing criminal witness against terrorism offenses committed by children noticed formulation Article 19 of Law no. 15 of 2003, article 1 number 3 of law no.11 of 2012 about juvenile court and Law no. 35 Year 2014 about child protection law, then in terms of sanctions against the defendant in the form of imprisonment for 2 years subs.*

*Keywords: Terrorism, Kids, Law No. 15 of 2003, Act No. 11 of 2012*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penulisan.....	5
F. Batasan Konsep .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11

2. Sumber Data.....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	12
4. Metode Analisis Data.....	13
5. Proses Berfikir .....	14
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	15

## BAB II PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pidana.....	16
B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Terorisme.....	21
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	31
1. Tinjauan Hukum Positif Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak sebagai Pelaku Terorisme .....	32
2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan Oleh Anak .....	33
a. Pasal yang dijerat .....	33
b. Posisi Kasus .....	34
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	36
d. Amar Putusan Pengadilan Negeri .....	37
e. Analisis Kasus.....	38
f. Peta Konsep Kerangka Penelitian.....	42
g. Hasil Wawancara .....	43

## BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	47

